

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang hukum pemakaian kartu kredit dalam perspektif hukum Islam yaitu:
 - a. 9 dari 10 orang subjek membolehkan pemakaian kartu kredit yang berbasis syariah, dan 2 dari 10 orang subjek membolehkan pemakaian kartu kredit yang konvensional.
 - b. 1 dari 10 orang subjek tidak membolehkan pemakaian kartu kredit yang berbasis syariah dan konvensional.
2. a. Alasan Persepsi dosen yang membolehkan terhadap pemakaian kartu kredit yang berbasis syariah karena karena dalam sistem modern mempermudah transaksi, didalamnya ada akad kafalah, akad qardh, dan ijarah dan sesuai dengan fatwa dsn yang ada, karena kartu kredit itu disesuaikan dengan syariat islam, dalam transaksinya harus bebas dari penipuan, gharar, maysir, terkait dengan adanya bunga ataupun denda keterlambatan itu dibolehkan untuk dana sosial atas kesepakatan dan persetujuan kedua pihak, tidak untuk mencari keuntungan tetapi untuk sesuatu yang maslahat, dan maslahat itu diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan syara, dan alasan persepsi

dosen yang membolehkan terhadap pemakaian kartu kredit yang konvensional karena kartu kredit mempermudah transaksi, serta tolong menolong, terkait dengan adanya bunga atau adanya denda dibolehkan agar pengguna tidak mengulangi lagi kesalahannya, dan sebaiknya sebisa mungkin agar dihindari terlambat dalam membayar agar tidak terkena denda yang dapat menimbulkan riba, dan jika ingin memiliki kartu kredit sesuaikan dengan kemampuan finansial pengguna.

- b. Adapun alasan persepsi dosen yang tidak membolehkan terhadap pemakaian kartu kredit yang berbasis syariah maupun konvensional karena dalam transaksi hutang-piutangnya ada penambahan pembayaran yang terdapat bunga dan denda keterlambatan pembayaran didalamnya, walaupun untuk dana sosial, karena tidak boleh hutang dibayar berlebih walaupun sedikit, dengan kesepakatan kedua belah pihak dan masuk ke dalam istilah riba. karena kesepakatan awal lah yang menyebabkan riba.

B. SARAN

Sebagai penutup skripsi ini, penulis memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yaitu:

- a. Kartu kredit mempermudah transaksi tetapi hendaknya berhati-hati dalam penggunaannya agar tidak terkena bunga dan denda keterlambatan pembayaran, dan sebaiknya sesuaikan dengan kemampuan dan kepentingan penggunaannya.

b. Bagi para peneliti berikutnya melihat masih banyaknya kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini sekiranya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang status hukum dalam kartu kredit, selain itu dapat pula mengambil objek yang berbeda dengan subjek yang sama.